

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan di ajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain. Saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan yang berlaku.

Serang, 20 Februari 2023

Rifa Mutia
191130030

ABSTRAK

Studi ini dilatarbelakangi perjanjian usaha waralaba/ *franchise* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten yang didalam perjanjiannya membebaskan *royalty fee* yang seharusnya ada pada setiap usaha *franchise*. Karena tujuan utama dalam usaha waralaba/ *franchise* adalah saling memberikan keuntungan antara kedua belah pihak dalam pengembangan usaha waralaba yang dimana *franchisor* memberikan sebuah hak kekayaan intelektual berupa merek dagang Crispyku dengan mendapatkan sebuah imbalan dari *franchisee* berupa *royalty fee*.

Perumusan masalah pada penelitian ini 1) bagaimana perjanjian bebas *royalty fee* pada *franchisee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten? 2) bagaimana perjanjian usaha waralaba/ *franchise* perspektif hukum Islam pada perjanjian bebas *royalty fee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian bebas *royalty fee* pada usaha waralaba/ *franchise* serta meneliti ke dalam perspektif hukum Islam pada perjanjian bebas *royalty fee* Crispyku Fried Chicken. Untuk diteliti kebenarannya bahwa perjanjian tersebut tidak adanya *royalty fee* dalam mengembangkan usaha waralaba/ *franchise* Crispyku Fried Chicken.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh melalui wawancara atau *interview* dari tempat penelitian langsung. Data sekunder yang didapatkan melalui buku, jurnal, Al-Qur'an, Hadits dan juga UU/PP yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan juga dokumentasi.

Kesimpulan yang dapat diambil pada perjanjian bebas *royalty fee* memang pada dasarnya dinyatakan tidak adanya *royalty fee* selama 2 tahun pertama, yang telah ditetapkan pada surat perjanjian dan *franchisee* memilih untuk melanjutkan usaha Crispyku Fried Chicken.

Hasil analisis perjanjian usaha waralaba/ *franchise* Crispyku Fried Chicken dalam perspektif hukum Islam termasuk kedalam golongan akad *ijarah* yang dimana perjanjian tersebut dilandaskan adanya pemberian manfaat barang berupa merek dagang kepada *franchisee* dan memberikan imbalan kepada *franchisor* ataupun perjanjian ini dinamakan sewa menyewa atas merek dagang Crispyku Fried Chicken dengan adanya suatu imbalan tertentu. Dalam Fatwa DSN-MUI No.112 Tahun 2017 tentang Akad *Ijarah*, perjanjian ini masuk kedalam *ijarah tasyghiliyyah* yang berarti akad perjanjian atas manfaat barang atau sewa menyewa merek dagang Crispyku Fried Chicken dilakukan dengan tidak mengikutsertakan pemindahan hak milik atas barang sewa kepada *franchisee*.

Kata kunci : Perjanjian Waralaba, *Royalty Fee*, Hukum Islam, *Ijarah*



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jendral Sudirman No.30 Serang 42118 Telp (0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lamp	: Skripsi	Dekan Fak.Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n. Rifa Mutia	Di-
	NIM : 191130030	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Rifa Mutia, NIM: 191130030 dengan Judul: ***Perjanjian Usaha Waralaba/ Franchise Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Franchisee Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten)*** Telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 20 Februari 2023

Pembimbing I

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP: 19670402 199403 2 004

Pembimbing II

Dian Febriyani, M.E.Sy
NIP: 19910217 201903 2 010


**PERJANJIAN USAHA WARALABA/ *FRANCHISE*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PADA *FRANCHISEE* CRISPYKU
FRIED CHICKEN DI JL. HARJATANI
KRAMATWATU KABUPATEN SERANG BANTEN)**

Oleh :

RIFA MUTIA
NIM : 191130030


Menyetujui,

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP: 19670402 199403 2 004


Pembimbing II



Dian Febrivani, M.E.Sv
NIP: 19910217 201903 2 010


Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ahmad Zaini, M.SI
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP: 19670402 199403 2 004


PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Rifa Mutia**, NIM: **191130030**, Judul skripsi: *Perjanjian Usaha Waralaba/ Franchise Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Franchisee Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten)*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 09 Maret 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 09 Maret 2023


Sidang Munaqasyah,

Ketua



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI
NIP: 19710325 200312 1 001

Sekretaris



Ika Atikah, S.H.I., M.H
NIP: 19870516 201903 2 008


Penguji I



Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd
NIP: 19560208 199203 1 001


Anggota

Penguji II




H. Masduki, S.Ag., MA
NIP: 19731105 199903 2 001

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP: 19670402 199403 2 004

Pembimbing II



Dian Febrivani, M.E.Sy
NIP: 19910217 201903 2 010

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini. Alhamdulillah atas izin-Nya penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.

Setiap rangkaian kata demi kata dalam skripsi ini ku persembahkan kepada Orang tua Mamah Fatmawati dan Abah H.

Romli, untuk kakakku Fahrullah, untuk kakak iparku Rezkyia Maghfira dan juga untuk ketiga adikku Abdulloh, Solehatunnisa dan Febrianti yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan yang tiada henti.

Pembimbing skripsi yang selalu memberikan nasehat serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Tak lupa kepada Muallim teman hidup yang telah menemani, membantu, dan memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.

Begitu pula dengan teman-teman ku yang tidak bisa ku sebutkan satu per satu pada intinya kalianlah teman terbaik yang sudah mendukung dan selalu ingin berjuang bersama-sama untuk akhir yang sama.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

(Q.S. Al-Ma'idah: 2)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Rifa Mutia, lahir di Cilegon 11 Maret 2001. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pernikahan Ayahanda H. Romli dan Ibunda Fatmawati. Bertempat tinggal di Link. Acing Baru Rt 001 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kabupaten Kota Cilegon Banten.

Adapun jenjang pendidikan yang penulis tempuh adalah SDN Masigit II Cilegon lulus tahun 2013, MTs Negeri 1 Kota Cilegon lulus tahun 2016, SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon lulus tahun 2019 dan penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Mulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah atas pertolongan, kemudahan dan dengan usahan yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: *Perjanjian usaha waralaba/franchise perspektif hukum Islam (Studi kasus pada franchisee Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten)*, skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan bimbingannya dan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si. sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, serta meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dian Febriyani, M.E.Sy. sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, serta meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Ibu Iir Wirdani selaku narasumber dari *franchisee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten, yang telah membantu banyak hal terutama terkait data penelitian skripsi penulis.

8. Teman-teman seperjuangan dibangku kuliah sahabatku Eliyah, Widya Putri, Nida Herlina, Nabila, Salsabila Kasim, Annisa Prili Tri Anjani, Widi Astanti dan Annisa Vebi Azzahra, yang telah memberikan motivasi, saran, do'a dan dukungan dalam hidup penulis.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya atas Ridho Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda Allahuma Aamiin. Penulis berharap kiranya karta tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 20 Februari 2023

Rifa Mutia

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II GAMBARAN UMUM CRISPYKU FRIED CHICKEN	
DI JL. HARJATANI KRAMATWATU	
KABUPATEN SERANG BANTEN.....	25
A. Sejarah Crispyku Fried Chicken	25
B. Visi dan Misi Crispyku Fried Chicken	30
C. Letak Geografis Crispyku Fried Chicken	30

Gambar 2.1 Peta Lokasi Kantor Pusat Waralaba Crispyku Fried Chicken	31
Gambar 2.2 Peta Lokasi Cabang Mitra Crispyku Fried Chicken.....	32
Gambar 2.3 Peta Jarak Tempuh Kantor Pusat dan Cabang Crispyku Fried Chicken.....	32
D. Struktur Pengelolaan Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten	33
E. Paket Modal Usaha Crispyku Fried Chicken.....	33
F. Akad Perjanjian <i>Franchisor</i> dan <i>Franchisee</i> Crispyku Fried Chicken di. Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten	35
BAB III TEORI DASAR HUKUM PERJANJIAN	
WARALABA/<i>FRANCHISE</i>	43
A. Definisi Waralaba/ <i>Franchise</i>	43
B. Dasar Hukum Usaha Waralaba/ <i>Franchise</i>	47
C. Waralaba/ <i>Franchise</i> Perspektif Hukum Islam.....	56
D. <i>Ijarah</i>	59
BAB IV PERJANJIAN USAHA WARALABA/ <i>FRANCHISE</i>	
CRISPYKU FRIED CHICKEN.....	71
A. Perjanjian Bebas <i>Royalty Fee</i> Pada <i>Franchisee</i> Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten	71
B. Perjanjian Usaha Waralaba/ <i>Franchise</i> Perspektif Hukum Islam Pada Perjanjian Bebas <i>Royalty Fee</i> Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten	75

BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88